



# PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

### KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Nomor: 23 /K.02a/PTSP/2021

## TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SMKS BINA INSANI MAKASSAR

#### KEPADA YAYASAN PENDIDIKAN ANDI PAOTTONGI

#### **GUBERNUR SULAWESI SELATAN**

Membaca

: Surat Permohonan dari Kepala SMKS Bina Insani Makassar Nomor:395/421.5/YPAP/X/2020 tanggal 31 Oktober 2020 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah ;

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 0045/2419-P.SMK/DISDIK Tanggal : 01 Maret 2021 Perihal : Pertimbangan Teknis Penetapan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah dan Hasil Verifikasi Oleh Tim Verifikasi Pada Tanggal 29 Januari 2021 Yang Menyatakan Bahwa SMKS Bina Insani Makassar Layak di Berikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Perpanjangan Izin Operasional Sekolah SMKS Bina Insani Makassar.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215):
  - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  - 7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menendah:
  - Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
  - 9. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu Pada

SIMAP PTSP 23-03-2021



JI.Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936 Website: http://simap.sulselprov.go.id Email: ptsp@sulselprov.go.id

Makassar 90231



Nomor: 23 /K.02a/PTSP/2021 Halaman: 2 (2)

Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Memperhatikan

: Sertifikat Izin Operasional Sekolah Nomor:421.3/2221/DP/VI/2013, Juni 2013;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SMKS

BINA INSANI MAKASSAR:

**KESATU** 

: Menyetujui perpanjangan Izin Operasional Kepada;

Nama Sekolah

: SMKS BINA INSANI MAKASSAR

Alamat

: Jl.Marzuki Dg Nompo Kelurahan Nipa Nipa

No. Telpon/HP

Kecamatan Manggala Makassar : (0411) 4881175 / 081354779996

NPWP

: 70.148.841.3-805.000

KEDUA

: Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib mentaati dan

melaksanakan penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang

berlaku;

KETIGA

: Perpanjangan Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) Tahun, terhitung sejak

ditetapkannya keputusan ini;

KEEMPAT

: Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan

sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar Pada tanggal :1 6 MAR 2021

B. SUBERNUR SULAWESI SELATAN NAMANAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU NTU PROVINSI SULAWESI SELATAN Industrator Pelayanan Perizinan Terpadu

MAYADI NAS. S.Sos., M.Si

Pangkat: Pembina Tk.I Nip: 19710501 199803 1 004

#### Tembusan Yth

- Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan (sebagai Laporan) di Makassar
   Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
   Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar

- 4. Kepala Cabang Wil I dan II Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
- 5. Ketua Yayasan Andi Paottongi
- Kepala SMKS Bina Insani Makassar

7. Pertinggal

SIMAP PTSP 15-03-2021



Jl.Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936 Website: http://simap.sulselprov.go.id Email: ptsp@sulselprov.go.id

Makassar 90231

